



PUTUSAN

Nomor 994/Pid.B/2018/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IIP PURWANTO** ;
Tempat lahir : Situbondo ;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Juli 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Merta Agung Br. Pengubengan, Ds.
Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab.
Badung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;

Dalam persidangan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah pula mendengar **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan tertanggal 12 November 2018 NO. REG . PERK.PDM- 88/BDG/OHD/029/2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IIP PURWANTO** secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana ;

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IIP PURWANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1.1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Galaxi S8 warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi korban ;

3.2.1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol DK 2944 OY ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman sedangkan atas pembelaan tersebut pihak (Jaksa Penuntut Umum) menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan **dakwaan** sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 September 2018, NO. REG . PERK.PDM- 88/BDG/OHD/09/2018, dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **IIP PURWANTO** bersama - sama dengan **PANDU SUDRAJAT** (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, sekitar pukul 01.30 WITA, atau pada waktu lain di bulan April 2018 bertempat di Jalan Raya Sunset Road di depan toko Havaianas Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil dengan cara merampas 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam milik saksi korban **FELISIA OKTAVIANI**, yang di bawa oleh **BUCKHORI** teman saksi korban pada saat dibonceng dengan mengendarai sepeda motor oleh saksi korban, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban dan Buckhori hendak pulang dari Legian menuju Seminyak melewati Jalan Raya Sunset Road dengan mengendarai sepeda motor, dan saat itu Handphone merk Samsung Galaxi S8 warna hitam di pegang dengan tangan kiri oleh Buckhori yang dibonceng oleh saksi korban untuk melihat google maps ;
- Bahwa selanjutnya pada saat melintas di Jalan Raya Sunset Road di depan Toko Havaianas Kec Kuta, Kab. Badung, saksi korban dan Buckhori di pepet oleh terdakwa bersama dengan Pandu Sudrajat yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK 2944 OY warna merah putih dari sebelah kiri ;
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor Honda Scoopy DK 2944 OY warna merah putih yang dikendarai oleh terdakwa berada di samping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dengan Buckhori, Pandu Sudrajat yang pada saat itu dibonceng oleh terdakwa langsung merampas Handphone Samsung Galaxi S8 warna hitam milik saksi korban yang dibawa oleh Buckhori, setelah berhasil menguasai Handphone tersebut terdakwa dan Pandu Sudrajat berusaha melarikan diri ;

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui Handphone Samsung Galaxi S8 warna hitam miliknya dirampas oleh terdakwa dan Pandu Sudrajat, saksi korban berusaha mengejar terdakwa dengan Pandu Sudrajat, dan tidak beberapa lama kemudian pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban tepat berada di sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan Pandu Sudrajat, saksi korban langsung menendang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki kiri yang menyebabkan terdakwa dengan Pandu Sudrajat terjatuh dari sepeda motor, dan saat itu saksi korban juga menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kiri dengan tujuan untuk menindih terdakwa dan Pandu Sudrajat ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri ke arah semak-semak, sedangkan Pandu Sudrajat berhasil di pegang bajunya oleh saksi korban dan pada saat yang bersamaan Pandu Sudrajat langsung memukul kepala korban dengan menggunakan helm sehingga Pandu Sudrajat berhasil melarikan diri ke arah semak-semak ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dengan di bantu oleh saksi Nasrulloh memindahkan 2 (dua) sepeda motor yang terjatuh tersebut ke pinggir jalan serta menyarankan saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke petugas Polsek Kuta ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh **terdakwa** bersama dengan Pandu Sudrajat saksi korban mengalami kerugian sebesar + Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : **I NYOMAN OKA RISNAWAN;**

- Bahwa pada saat diperiksa di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa disaat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama rekan Opsnal Polsek Kuta telah melakukan penangkapan terhadap orang yang telah melakukan Tindak Pidana Pencurian ;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi melakukan penangkapan bersama rekan Opsnal Polsek Kuta yakni **I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA** ;
- Bahwa saat itu orang yang telah saya tangkap bersama rekan saya telah melakukan Pencurian adalah seorang laki - laki bernama **IIP PURWANTO**, tempat tanggal lahir : Situbondo, 11 Juli 1996, Agama Islam, Jenis kelamin : Laki - laki, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal : Jalan Merta Agung Br. Pengubengan, Ds. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Alamat tetap : KP. Krajan Rt/Rw. 02/01, Ds. Petegalan, Kec. Jatibanteng, Kab. Situbondo, Jatim, serta saksi dengan orang tersebut tidak ada hubungan apa – apa ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama **IIP PURWANTO** pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekira jam 18.00 wita, bertempat di Jalan Batubolong, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
- Bahwa dasar saksi bersama rekan Opsnal Polsek Kuta melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut diatas adalah sehubungan adanya laporan Polisi dari Sdri. FELISIA OKTAVIANY yang datang melapor bahwa telah mengalami Pencurian, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 01.30 wita, bertempat di Jalan Sunset Road depan Toko Havaianas, Kec. Kuta, Kab. Badung, selanjutnya atas laporan tersebut saksi bersama rekan – rekan Opsnal langsung menuju TKP, sesampainya disana saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan olah TKP serta mencari informasi – informasi di TKP, dan saat itu dari TKP team menemukan sepeda motor yang saat itu ditinggal oleh pelaku, berbekal informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan langsung mengecek alamat dari plat sepeda motor yang ditinggal pelaku tersebut yang mana ternyata beralamat di Jalan Taman Baruna Jimbaran, setelah itu team langsung melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan team beberapa bulan terakhir, akhirnya pelaku berhasil kami amankan di Jalan Batubolong, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung pada tanggal 16 Juli 2018 , selanjutnya saksi bersama team langsung melakukan interogasi awal terhadap terdakwa, dan diperoleh keterangan bahwa memang benar terdakwa yang telah melakukan Pencurian tersebut, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Kuta untuk diproses ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi telah berhasil menyita :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 2944 OY ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam ;
- Bahwa setelah ditunjukkan seorang laki - laki yang bernama **IIP PURWANTO** saksi membenarkan memang orang tersebut yang saat itu saksi tangkap berhubungan dengan perkara Pencurian ;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 2944 OY dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam saksi membenarkan bahwa barang tersebut yang saat itu disita oleh saksi ;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut diatas sudah benar semua dan bisa dipertanggung jawabkan ;

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi I WAYAN EKA SAPUTRA :

- Bahwa pada saat diperiksa di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa disaat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama rekan Opsnal Polsek Kuta telah melakukan penangkapan terhadap orang yang telah melakukan Tindak Pidana Pencurian ;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi melakukan penangkapan bersama rekan Opsnal Polsek Kuta yakni **I NYOMAN OKA RISNAWAN** ;
- Bahwa saat itu orang yang telah saya tangkap bersama rekan saya telah melakukan Pencurian adalah seorang laki - laki bernama **IIP PURWANTO**, tempat tanggal lahir : Situbondo, 11 Juli 1996, Agama Islam, Jenis kelamin : Laki - laki, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tinggal : Jalan Merta Agung Br. Pengubengan, Ds. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Alamat tetap : KP. Krajan Rt/Rw. 02/01, Ds. Petegalan, Kec. Jatibanteng, Kab. Situbondo, Jatim, serta saksi dengan orang tersebut tidak ada hubungan apa – apa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama **IIP PURWANTO** pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sekira jam 18.00 wita, bertempat di Jalan Batubolong, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
- Bahwa dasar saksi bersama rekan Opsnal Polsek Kuta melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut diatas adalah sehubungan adanya laporan Polisi dari Sdri. FELISIA OKTAVIANY yang datang melapor bahwa telah mengalami Pencurian, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 01.30 wita, bertempat di Jalan Sunset Road depan Toko Havaianas, Kec. Kuta, Kab. Badung, selanjutnya atas laporan tersebut saksi bersama rekan – rekan Opsnal langsung menuju TKP, sesampainya disana saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan olah TKP serta mencari informasi – informasi di TKP, dan saat itu dari TKP team menemukan sepeda motor yang saat itu ditinggal oleh pelaku, berbekal informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan langsung mengecek alamat dari plat sepeda motor yang ditinggal pelaku tersebut yang mana ternyata beralamat di Jalan Taman Baruna Jimbaran, setelah itu team langsung melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan team beberapa bulan terakhir, akhirnya

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku berhasil kami amankan di Jalan Batubolong, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung pada tanggal 16 Juli 2018, selanjutnya saksi bersama team langsung melakukan interogasi awal terhadap terdakwa, dan diperoleh keterangan bahwa memang benar terdakwa yang telah melakukan Pencurian tersebut, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Kuta untuk diproses ;

- Bahwa dalam perkara ini saksi telah berhasil menyita :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 2944 OY ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam ;
- Bahwa setelah ditunjukkan seorang laki - laki yang bernama **IIP PURWANTO** saksi membenarkan memang orang tersebut yang saat itu saksi tangkap berhubungan dengan perkara Pencurian ;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 2944 OY dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam saksi membenarkan bahwa barang tersebut yang saat itu disita oleh saksi ;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut diatas sudah benar semua dan bisa dipertanggung jawabkan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi PANDU SUDERAJAT :

- Bahwa pada saat diperiksa di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa disaat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yaitu 1(satu) Handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 01.10 Wita bertempat di Jalan Sanset Road depan Havaianas, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari Handphone tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan terdakwa yang bernama IIP PURWANTO ;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira malam hari saksi sedang duduk sambil minum arak didepan Star Surf Jalan legian, Kuta, Badung, bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang bernama Iwan, Joko, Samsul, disaat terdakwa sedang minum tersebut IIP PURWANTO, datang kemudian saksi mengajak terdakwa IIP PURWANTO jalan dengan menggunakan sepeda motor scopy warna merah milik saksi,

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps



yang mana saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan IIP Purwanto berboncengandengan Terdakwa, disaat kami sedang melintas di jalan Sanset Road, saksi melihat ada 1(satu) orang perempuan yang sedang membonceng 1(satu) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Vario yang mana laki-laki tersebut saat itu sedang memegang HP, kemudian dari arah belakang, kami memepet sepeda motor mereka, setelah itu IIP PURWANTO langsung mengambil HP yang dipegang oleh laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah saksi berhasil mengambil HP tersebut lalu terdakwa IIP PURWANTO lari meninggalkan saksi, lalu saksi dipegang oleh pemilik HP tersebut, akantetapi saksi berontak lalu lari dan pergi ke Kost saksi di jalan Sriwijaya Gg. Batako No.5 Kuta, Badung ;

- Bahwa setelah saksi berhasil melepaskan diri, saksi langsung pulang ke Kost dan tidur, kemudian sekitar akhir bulan April IIP PURWANTO menjual HP tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kapan dan kepada siapa serta bagaimana caranya terdakwa menjual HP tersebut dan saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa hasil dari penjualan HP tersebut diatas saksi diberikan oleh terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat ini uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa naksud dan tujuan mengambil HP tersebut diatas tanpa ijin pemiliknya untuk terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa niat saksi muncul untuk mengambil HP saat malam hari ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan teman saksi yang bernama IIP PURWANTO baru satu kali ini saja ;
- Bahwa selain bersama terdakwa pernah melakukan hal yang sama yakni bersama dengan temannya yang bernama RUDI, yang mana melakukan pencurian tas milik tamu asing bertempat di areal Central Parkir, Kuta , Badung sekitar 5(lima) bulan yang lalu, saksi bersama dengan teman terdakwa yang bernama ARIF melakukan pencurian HP milik tamu asing bertempat di Jalan Dewi Sri, Kuta, Badung sekitar 4 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti berupa Handphone Samsung Galaxy 88 warna hitam saksi membenarkan bahwa barang tersebut yang telah berhasil terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya saat itu ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi FELISIA OKTAVIANY (dibacakan) :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa disaat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan barang milik saksi telah dicuri atau dirampas orang ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut diatas terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 01.30 wita, bertempat di Jalan Sunset Road depan Havaianas, Kec Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang milik saksi yang telah dicuri orang adalah berupa handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam, No HP : 083870548680, yang mana barang tersebut adalah milik korban sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan jadi sebelum hilang awalnya handphone tersebut dipegang oleh teman saksi yang dipegangnya di tangan kirinya, yang mana saat itu dalam posisi berboncengan dengan korban ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awal kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, sekira jam 01.30 wita, yang mana ketika saksi bersama temannya yang bernama BUCKHORI baru pulang dari Legian dan akan menuju ke seminyak menggunakan sepeda motor serta saat itu saksi sendiri yang mengendarai sepeda motor tersebut serta teman saksi yang berboncengan, kemudian ketika sedang melintas di Jalan Sunset Road depan Havaianas, Kec Kuta, Kab. Badung tiba ada 2 orang laki - laki yang mengendarai sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan DK 2944 OY langsung memepet saksi dan temannya dari sebelah kiri, serta saat itu setelah dekat laki – laki yang berboncengan tersebut langsung merampas handphone milik saksi yang mana saat itu kebetulan dipegang oleh teman saksi yang berboncengan untuk melihat google map, kemudian karena mengetahui handphone miliknya dicuri, saat itu saksi langsung mengegas sepeda motor yang saksi kendarai untuk mengejar kedua orang tersebut, dan tak lama saksi langsung berhasil mengejar kedua orang tersebut, setelah berada tepat disebelah kanan pelaku saat itu korban langsung menendang sepeda motor yang dikendarai kedua orang tersebut menggunakan kaki kiri saksi, sehingga saat itu kedua pelaku beserta motornya terjatuh, kemudian setelah itu korban langsung ikut menjatuhkan motornya dengan tujuan menindih kedua orang tersebut, akan tetapi salah satu dari laki – laki tersebut berhasil lari, sedangkan satu lagi langsung korban pegang bajunya, kemudian disaat yang bersamaan tiba – tiba orang yang korban pegang bajunya tersebut langsung memukul kepala saksi yang saat itu menggunakan helm, sehingga saksi merasa pusing dan langsung melepas pegangan tersebut, setelah itu orang tersebut lari entah kemana, akan tetapi saat itu korban berhasil mengamankan sepeda motor milik pelaku, selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan lanjut korban bersama dengan neneknya langsung melapor ke Polsek Kuta ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak tahu sama sekali identitas kedua orang tersebut, hanya saat itu korban melihat 2 orang laki – laki yang tidak menggunakan helm hanya menggunakan topi, serta yang saat itu mengambil handphone korban menggunakan baju hitam, sedangkan yang mengendarai sepeda motor menggunakan baju warna merah putih, serta saat itu kedua orang tersebut mengendarai mengendarai sepeda motor Scoopy warna putih merah dengan DK 2944 OY ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian saat itu adalah temannya yang bernama BUCKHORI ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut diatas sudah benar semua dan bisa dipertanggung jawabkan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa IIP PURWANTO** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan diminta keterangannya mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan didalam pemeriksaan terdakwa tidak mempergunakan penasehat hukum ;
- Bahwa terdakwa mengerti didengar keterangannya sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau barang yang telah diambil saat itu berupa 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam ;
- Bahwa kejadian tersebut diatas terjadi pada hari Sabtu 28 April 2018 sekira jam 01.30 wita bertempat di Jalan Sunset Road depan Havaianas, Kec. Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut diatas ;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut diatas saat itu bersama dengan temannya yang bernama PANDU SUDRAJAT (berkas terpisah) asal Madura ;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu 28 April 2018 sekira malam hari ketika terdakwa sedang duduk di depan Bar One Tribe Jalan Legian, Kuta, Badung tiba-tiba datang PANDU dan memanggil terdakwa sambil berkata “ayo ikut aku” tetapi PANDU tidak bilang mau kemana, setelah itu terdakwa berboncengan bersama dengan PANDU dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah yang merupakan milik PANDU disaat kami sedang

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Jalan Sunset Road saya melihat ada 1 (satu) orang perempuan yang sedang membonceng 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Vario yang mana laki-laki tersebut saat itu sedang memegang Hp, kemudian dari arah belakang kami memepet sepeda motor mereka setelah itu terdakwa langsung mengambil Hp yang dipegang oleh laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah terdakwa berhasil mengambil Hp tersebut lalu terdakwa dan PANDU terjatuh ke arah kiri, selanjutnya terdakwa pergi dengan berlari ke arah barat meninggalkan PANDU sambil membawa Hp tersebut, menuju Jalan Nakula sampai di Jalan Nakula saya naik ojek online menuju ke Toko Star Surf Jalan Legian, Kuta, Badung untuk mengambil sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke Br. Campuhan, Jalan Raya Kerobokan ;

- Bahwa setelah handphone tersebut berhasil terdakwa ambil, lalu sekitar akhir bulan April handphone tersebut terdakwa jual kepada temannya yang bernama AMIR seharga R.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil dari penjualan handphone tersebut diatas langsung terdakwa berikan kepada PANDU kemudian terdakwa diberikan sebanyak Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat ini uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut diatas tanpa seijin pemiliknya untuk terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa niat terdakwa muncul untuk mengambil handphone tersebut diatas saat malam itu ;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut yang telah berhasil terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya saat itu ;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DK 2944 OY terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang terdakwa gunakan bersama dengan PANDU saat mengambil handphone tersebut diatas, yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik PANDU ;
- Bahwa semua keterangan yang telah terdakwa berikan tersebut diatas sudah benar semua dan bisa dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Galaxi S8 warna hitam ;
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol DK 2944 OY ;

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa barang yang telah diambil saat itu berupa 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam ;
- Bahwa kejadian tersebut diatas terjadi pada hari Sabtu 28 April 2018 sekira jam 01.30 wita bertempat di Jalan Sunset Road depan Havaianas, Kec. Kuta, Kab. Badung ;
- Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut diatas ;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut diatas saat itu bersama dengan temannya yang bernama PANDU SUDRAJAT (berkas terpisah) asal Madura ;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu 28 April 2018 sekira malam hari ketika terdakwa sedang duduk di depan Bar One Tribe Jalan Legian, Kuta, Badung tiba-tiba datang PANDU dan memanggil terdakwa sambil berkata “ayo ikut aku” tetapi PANDU tidak bilang mau kemana, setelah itu terdakwa berboncengan bersama dengan PANDU dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah yang merupakan milik PANDU disaat kami sedang melintas di Jalan Sunset Road saya melihat ada 1 (satu) orang perempuan yang sedang membonceng 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Vario yang mana laki-laki tersebut saat itu sedang memegang Hp, kemudian dari arah belakang kami memepet sepeda motor mereka setelah itu terdakwa langsung mengambil Hp yang dipegang oleh laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah terdakwa berhasil mengambil Hp tersebut lalu terdakwa dan PANDU terjatuh ke arah kiri, selanjutnya terdakwa pergi dengan berlari ke arah barat meninggalkan PANDU sambil membawa Hp tersebut, menuju Jalan Nakula sampai di Jalan Nakula saya naik ojek online menuju ke Toko Star Surf Jalan Legian, Kuta, Badung untuk mengambil sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke Br. Campuhan, Jalan Raya Kerobokan ;
- Bahwa setelah handphone tersebut berhasil terdakwa ambil, lalu sekitar akhir bulan April handphone tersebut terdakwa jual kepada temannya yang bernama AMIR seharga R.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil dari penjualan handphone tersebut diatas langsung terdakwa berikan kepada PANDU kemudian terdakwa diberikan sebanyak Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat ini uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut diatas tanpa seijin pemiliknya untuk terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat terdakwa muncul untuk mengambil handphone tersebut diatas saat malam itu ;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut yang telah berhasil terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya saat itu ;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DK 2944 OY terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang terdakwa gunakan bersama dengan PANDU saat mengambil handphone tersebut diatas, yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik PANDU ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat ke-2 KUHP yang unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam di jalan umum yang pada saat melakukan pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah mereka terdakwa yaitu **terdakwa IIP PURWANTO** sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 2 Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum yang

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam di Jalan umum yang pada saat melakukan pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa terdakwa bersama dengan PANDU SUDRAJAT, pada hari Sabtu 28 April 2018 sekira jam 01.30 WITA, bertempat di Jalan Sunset Road depan Havaianas, Kec. Kuta, Kab. Badung, telah mengambil : 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam milik Saksi korban **FELISIA OKTAVIANY** , dengan cara pada saat itu terdakwa bersama dengan PANDU SUDRAJAT dengan mengendarai sepeda motor berusaha mendekati saksi korban yang berboncengan dengan BUCKHORI dari sebelah kiri dan merampas Handphone milik saksi korban yang di pegang oleh BUCKHORI, kemudian pada saat saksi korban berhasil menyebabkan terdakwa jatuh dengan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan berhasil menangkap Pandu Sudrajat, pada saat itu Pandu Sudrajat memukul kepala saksi korban dengan menggunakan helm sehingga Pandu Sudrajat berhasil melarikan diri ke semak-semak ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak melihat adanya alasan pembeda maupun pemaaf atas diri terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan perbuatan itu dan dihukum setimpal sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis akan menentukannya nanti didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan : ;

- ☐ Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa sopan dalam persidangan dan tidak berbelat belit dalam memberikan keterangan serta menyesali perbuatannya ;
- ☐ Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- ☐ Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **IIP PURWANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Galaxi S8 warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi korban ;

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol

DK 2944 OY ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Pandu Suderajat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada **hari : Senin, tanggal 19 November 2018**, oleh kami : I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum. dan Sri Wahyuni Ariningsih, SH.,MH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I Wayan Deresta, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh F. Bambang Saputra, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH.

2. Sri Wahyuni Ariningsih, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps



I Wayan Deresta, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada **hari Senin, tanggal 19 November 2018** menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 November 2018 Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps.-

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 994/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)